

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK PANGAN KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUWARSA
DAN KEMASAN CACAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb)**

Grace Riana Yudistira

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: graceriana53@yahoo.co.id)

Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum di Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Doktor Hukum di Universitas Indonesia)
(Email: anggraini1601@gmail.com)

Abstract

Food is a basic human needs that is necessary to be fulfilled. Consumer when consume food product must be considered about the basic ingredients are contained, nutrient content, how the food process is, storage, packaging, and the expire date of the product. On the end of 2017, there was a case about a Mini Market that sold some products without an expire date on the food packaging and the food packaging were damaged. Food Packaging is a material that is used for wrapped the product, whether get in touch with the product directly or not. Good packaging purpose are to protect the food and prevent the damage. Therefore, it is very important to have an expire date and have a good packing. Expired means time has passed or time is running out of time. Just as determined and when the expired food was consumed it can harm the Consumer's health. The Author in this study is using a method that based for academics needs. The author analyzed that the seller was violating regulations that are prohibited for business seller and violating consumer's rights. This case is against the regulation of the consumer protection based on the Law number 8 of 1999. The consumer protection purpose was made to create a consumer protection that contained legal certainly elements and opened information.

Keywords: Consumer Protection, Legal Protecion, Food, Expire date, Food Packaging.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera memiliki 3 (tiga) kebutuhan dasar yang dalam kelangsungan hidupnya penting untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia tersebut terdiri dari kebutuhan prinner, sekunder serta tersier. Kebutuhan yang paling utama adalah primer yaitu kebutuhan sandang, pangan serta papan. Sandang yakni kebutuhan pakaian yang dibutuhkan manusia, pangan yakni kebutuhan paling utama ialah kebutuhan

makanan, dan papan ialah kebutuhan manusia untuk mempunyai tempat untuk tinggal. Pangan ialah kepentingan utama yang harus dipenuhi oleh manusia, karena manusia memerlukan unsur-unsur untuk tubuhnya.

Salah satu Hak Asasi Manusia yaitu untuk memperoleh suatu pangan, seperti tercantum di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 bahwa, “setiap warga negara Indonesia berhak terhadap pekerjaan serta pemeliharaan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam mengkonsumsi kebutuhan pangan dapat berdampak pada kesehatan baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, sehingga harus diperhatikan. Sebab itu, dibentuklah perundang-undangan tentang pangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 disingkat menjadi UUP. Pasal 1 ayat 1 pada UUP berbunyi:

“Pangan adalah sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati serta air, yang di olah maupun tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan/minuman bagi konsumsi manusia, terliput bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan serta pembuatan makanan/minuman.”¹⁾

Konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman harus melakukan banyak pertimbangan. Mengenai bahan dasar apa yang terdapat dalam produk makanan dan minuman tersebut, kandungan gizi, pengemasan, cara pengolahan produk, penyimpanan produk, serta masa kadaluwarsa. “Keamanan Pangan adalah cara untuk mencegah terjadinya pencemaran Pangan dari pencemaran biologis, kimia serta benda asing yang memungkinkan menyebabkan gangguan, kerugian, dan berbahaya untuk kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan juga tidak berlawanan dengan agama atau kepercayaan dan budaya masyarakat.”²⁾

Tanggal kadaluwarsa penting dicantumkan dalam kemasan pangan, karena Kadaluwarsa artinya sudah lewat waktu atau habis jangka waktu.

¹⁾ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat (1).

²⁾ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

Berdasarkan pengertian kadaluwarsa, ketika produk tersebut di konsumsi konsumen produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, “Label yaitu semua penjelasan dalam bentuk gambar, bentuk tulisan, kombinasi atau tatanan bentuk lain yang disertai, di masukkan kedalam, ditempelkan serta menjadi bagian pada kemasan pangan”.³⁾ Sedangkan, “Kemasan Pangan ialah sesuatu yang dipakai sebagai wadah yang bersinggungan atau tidak dengan produk pangan. Dan kemasan yang baik akan melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan produk pangan.”⁴⁾

Namun, kasus mengenai beredarnya produk pangan yang tidak menempelkan tanggal dan bulan kadaluwarsa dan produk pangan berkemasan cacat masih ditemukan di masyarakat yakni di mini market Family Mart Kabupaten Kotabaru yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang-bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Berawal pada tanggal 31 Oktober 2016, seorang Saksi Andre Gunawan dan Sandy Rosadi sedang berbelanja di mini market Family Mart saat memilih beberapa barang melihat dan menemukan beberapa barang yang tidak layak diedarkan. Barang tersebut berupa bihin yang tidak dilengkapi tanggal kadaluwarsa dan kaleng sarden, roti, wafer yang kemasannya rusak.

Kualifikasi produk ini tentu tidak pantas untuk dijual, serta konsumen harus teliti dan cerdas sebelum memilih dan akhirnya membeli suatu produk. Ketika Saksi melakukan transaksi pembayaran di kasir mini market Family Mart tersebut, Terdakwa Lugi Purwono Handayani selaku Manager Family Mart dan bertugas sebagai kasir pada saat itu tidak memberitahukan bahwa barang yang saksi beli tidak layak edar. Setelah membayar dan meninggalkan mini market Family Mart tidak lama kemudian saksi Andre Gunawan bersama dengan saksi Sandi kembali mendatangi mini market

³⁾ Indonesia (2), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁾ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

Family Mart dan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang dan makanan yang diperjualbelikan belikan di Family Mart tersebut dan ditemukan barang-barang dan makanan tidak layak terletak di rak atau tempat yang ada di dalam mini market Family Mart salah satunya terdapat makanan kemasan kaleng dalam keadaan penyok yaitu berupa ikan kaleng merek Pronas, Otan dan Atlantic.

Oleh karena unsur terpenuhi, maka Hakim sesuai yang diamanatkan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Hakim telah mempunyai keyakinan dan meyakinkan bahwa secara sah Terdakwa bersalah dan telah berbuat tindak pidana yang sudah diatur serta diancam pidana mengenai Pelaku Usaha di larang untuk menghasilkan dan atau memasarkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa serta pemanfaatan yang benar-benar baik atas barang yang dipasarkannya.⁵⁾

Tanggal kadaluarsa yang diberikan produsen atau pelaku usaha konsumen memuat informasi mengenai batas ataupun tenggang waktu dari penggunaan dan atau manfaat suatu produk pangan kemasan makanan dan minuman. Produk pangan hingga batas waktu penggunaan memiliki mutu yang paling prima.⁶⁾ Berlakunya Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, disingkat menjadi UUPK menegaskan segala upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menjamin adanya kepastian hukum berlaku nyata dan menjadi benteng untuk menghilangkan kesewenang-wenang yang perbuat oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.⁷⁾ Perlindungan kepada Konsumen khususnya mengenai perbuatan dilanggar bagi pelaku usaha sudah tercantum pada Pasal 8 UUPK.

⁵⁾ Indonesia (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

⁶⁾ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *www.ditjenpktn.kemendag.go.id*, 2018.

⁷⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 1.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan disingkat menjadi UUK, bahwa semua orang bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain.⁸⁾ Dalam hal ini, peran seorang pelaku usaha sangat penting dengan bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan konsumen dengan tidak memperjuangkan produk pangan tidak layak. Sesuai uraian latar belakang, penulis bermaksud untuk mempelajari mendalam tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb)”.

B. Permasalahan

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian menyangkut sifat penelitian, metode yang digunakan untuk meneliti, alat pengumpulan data yang digunakan, dan jenis data yang ingin diperoleh.⁹⁾ Penting untuk mencantumkan metode yang akan digunakan dalam penulisan.¹⁰⁾

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan penelitian untuk kepentingan akademis. Jenis penelitian digunakan untuk menyusun karya-karya akademis, mengidentifikasi fakta hukum yang ada serta menghaus hal-hal

⁸⁾ Indonesia (4), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 12.

⁹⁾ Universitas Tarumanagara, *Peraturan Dekan No. 23-PD/FH-UNTAR/III/2014 tentang Skripsi*, Lampiran 3.

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 3.

yang tidak bersangkutan-paut untuk menentukan isu hukum yang hendak diteliti.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan dengan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan iisu hukum yang dihadapi.¹¹⁾

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian yang akan penulis gunakan adalah bersifat perspektif yaitu mengenai apa yang seyogyanya diperlukan untuk sumber penelitian-penelitian.¹²⁾

3. Jenis Bahan Hukum

Penulis akan menggunakan bahan hukum dalam bentuk primer dan sekunder, yaitu:¹³⁾

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 133.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 181.

¹³⁾ *Ibid.*, hal 181.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dari buku-buku teks, tulisan-tulisan hukum dalam bentuk artikel maupun artikel jurnal.¹⁴⁾

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier/non hukum yakni berupa buku-buku atau jurnal non hukum yang dimaksudkan untuk membantu perluasan dalam penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum dengan buku-buku, perundangan, maupun artikel.¹⁵⁾

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum dengan menelaah pada isu-isu mengenai kasus-kasus yang berkaitan, secara runtut dan sistematis sehingga dapat mempermudah dalam penulisan.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Ir. Huzna Gustiana Hazir, M.A. selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN adalah suatu badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPKN adalah badan yang dibentuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN adalah

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal 182.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hal. 237.

suatu lembaga yang dibentuk membantu mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Misi BPKN adalah memastikan hak konsumen dipulihkan apabila dirugikan, memastikan kelembagaan perlindungan konsumen bisa berkembang, dan memastikan adanya data dan informasi terkait kebijakan perlindungan konsumen.¹⁶⁾

Menurut Ibu Huzna, aspek perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan sangat penting sekali dan mutlak. Karena, pangan ialah kebutuhan dasar manusia yang di konsumsi, sehingga langsung masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat terjadi risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keamanan. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang di konsumsi, langsung masuk ke dalam tubuh manusia, dan dapat memungkinkan terjadinya risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keamanan. Sehingga, aspek perlindungan konsumen akan peredaran produk pangan sangat penting dan mutlak.¹⁷⁾ Pangan bergizi, bermutu baik, dan berimbang menjadi suatu syarat bagi kepentingan rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan serta kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Ada standar yang digunakan dalam produk pangan yakni Standar Nasional Indonesia, sifatnya sukarela dan tidak semua wajib. Untuk produk pangan mungkin hanya beberapa produk saja yang wajib seperti air minum dalam kemasan dan minyak goreng. Jika standar wajib tentunya harus diikuti dan setiap produk harus memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia. Menurut Ibu Huzna, yang paling penting adalah adanya Peraturan Pemerintah atau regulasi teknis yang terkait dengan keamanan pangan. Standar menurutnya lebih mengenai peraturan. Misalnya, penggunaan bahan-bahan tertentu dalam produk pangan ada ketentuan mengenai penggunaan bahan tambahan apa saja yang boleh, dan berapa jumlahnya untuk suatu produk. Dalam sektor pangan hal ini lebih utama dan penting, terlebih jika ada standar yang sifatnya wajib. Regulasi tersebut bertujuan

¹⁶⁾Peneliti, Wawancara, dengan Ir. Huzna Gustiana Hazir, M.A. selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Komisi Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta, 15 Juni 2020).

¹⁷⁾ *Ibid.*

untuk keamanan pangan, pembatasan apa yang boleh dan tidak boleh, dan wajib untuk diikuti oleh produsen pangan.

Kemasan pada produk Pangan berguna untuk mencegah terjadinya pembusukan serta kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.¹⁸ Makanan yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa dan tidak patut dikonsumsi oleh konsumen, karena sudah terjadi penurunan mutu. Oleh karena itu, dapat dilakukan pencegahan terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan melekatkan tanggal kadaluwarsa. Di jaman Romawi, Pelabelan makanan sudah berlaku. Mengenai aturan tentang pengaturan penjualan makanan sudah berlaku secara kompleks dan spesifik sebagai peraturan perundang-undangan yang modern.¹⁹⁾

Maka dari itu, tujuan dibentuknya UUPK, yaitu:²⁰⁾

1. Menambah kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Menaikkan harkat dan martabat konsumen dari pemakaian barang dan/atau jasa dengan menghindari dampak negatif;
3. Menaikkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen;
4. Menghasilkan sistem perlindungan konsumen dengan adanya unsur kepastian hukum, transparansi serta akses informasi;
5. Mengembangkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, jujur dan bertanggung jawab;
6. Menaikkan kualitas, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen terhadap barang dan/atau jasa.

Dalam rangka mewujudkan warga Indonesia yang berasaskan pada ideologi Republik Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merujuk pada teori

¹⁸⁾ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 82.

¹⁹⁾ Hutt, Peter Barton and Peter Barton Hutt II, *A History of Government Regulation of Adulteration and Misbranding of Food*, Food Drug Cosm. L. J. 2, 1984, hal. 6.

²⁰⁾ Indonesia(3), *Op.Cit.*, Pasal 3.

pembangunan nasional termasuk tentang pendirian aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Konsumen tidak ikut campur dalam proses produksi sampai hasil produksi suatu produk yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Perlindungan konsumen akan memberikan jaminan atas setiap produk yang dibeli konsumen. Keselarasan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sehat tidak dapat dipisahkan dari Perlindungan Konsumen. Karena, jika tidak ada keseimbangan hukum dapat mengakibatkan posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dan dapat merugikan konsumen. Seperti yang termuat dalam peraturan, bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat berupa kelayakan atas rasa nyaman, rasa aman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, kelayakan mengenai keterangan yang benar, jelas dan jujur perihal keadaan dan jaminan barang.

Menurut Ibu Huzna, berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah lumayan efektif. Karena efektif dan tidak efektifnya suatu peraturan tergantung dari penggunaannya. Banyak orang yang tidak melihat UUPK, bahkan ada kementerian yang membuat peraturan mengenai perlindungan konsumen belum tentu mereka mendasar kepada UUPK. Oleh karena itu, harus ada lembaga-lembaga yang memperjuangkan penggunaan UUPK. Beberapa hal seperti kerugian konsumen dapat bisa diatasi dengan UUPK, walaupun ada beberapa kasus konsumen yang tidak menggunakan UUPK dikarenakan sudah menggunakan peraturan dari sektor lain. Lepas dari segala kekurangannya, UUPK bisa digunakan untuk memperjuangkan kerugian konsumen.

Pelaku Usaha masih mengedarkan produk pangan yang tidak layak dikonsumsi seperti melakukan penjualan barang tidak memenuhi syarat suatu produk pangan dan perlindungan konsumen. Seharusnya bersikap baik dalam kegiatan usahanya. Permasalahan akan peredaran pangan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa dan kemasan cacat masih dapat ditemukan di masyarakat sekitar. Pada tahun 2017, terjadi kasus penjualan produk pangan tanpa tanggal kadaluwarsa dan kemasan rusak atau cacat di Mini Market

Family Mart Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pelaku Usaha dalam menjual produknya diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam penjualan suatu produk makanan dan minuman. Letak label yang jelas dan mudah dilihat, serta kemasan yang baik dan layak digunakan. Pelaku Usaha dalam kasus diatas melanggar peraturan yang berlaku yakni dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UUPK.

Kasus diatas menunjukkan bahwa permasalahan tentang perundangankonsumen, terutama pada produk makanan kemasan, memerlukan perhatian yang serius. Pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya, seperti tercantum pada Pasal 7 UUPK yaitu dengan bersikap baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan keterangan dan penjelasan yang benar, jelas, jujur akan keadaan, jaminan dan penggunaan barang barang/jasa yang di buat serta diedarkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, dan sebagainya.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah hak konsumen untuk dilindungi. Jika konsumen mendapat produk yang tidak sesuai syarat edaran seperti tanpa tanggal kadaluwarsa dan kemasan cacat, cara yang paling utama adalah konsumen dapat menghindari produk tersebut. Lalu konsumen dapat melapor kepada pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya rusak. Tetapi, jika konsumen sudah terlanjur membeli, maka yang paling bertanggung jawab adalah produsen dengan mengganti kerugian kepada konsumen. Hal yang harus di kritisi mengenai jenis produk pangan, izin edar produk dan lainnya. Produk dengan risiko tinggi seperti daging dan susu harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa.²¹⁾

Pelaku Usaha pada kasus diatas, telah menentang ketentuan yang ditetapkan di Indonesia terutama pada peraturan Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang untuk, yaitu:

1. Pelaku usaha dilanggar untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

²¹⁾ Penulis, Wawancara, dengan Ir. Huzna Gustiana Hazir, M.A, *Op.Cit.*

- a. Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah tidak sesuai dengan label barang yang tercantum;
 - c. Ketidaksesuaian ukuran, takaran, timbangan dan jumlah;
 - d. Ketidaksesuaian keadaan, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran dengan label, etiket atau keterangan barang yang tercantum;
 - e. Ketidaksesuaian mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu dengan label atau keterangan barang dan/atau jasa yang tercantum;
 - f. Ketidaksesuaian label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
 - g. Tidak tercantum tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang;
 - h. Ketentuan “Halal” yang tercantum pada label tidak dilakukan secara halal;
 - i. Tidak memasang label/penjelasan barang mengenai nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain;
 - j. Informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dipasang atau dicantumkan/
2. Dilarang bagi Pelaku Usaha untuk memperjualbelikan barang yang sudah rusak, cacat, bekas, dan barang tercemar tanpa menyampaikan kejelasan secara lengkap dan benar atas barang pada konsumen.
 3. Dilarang bagi Pelaku Usaha memperjualbelikan suplai obat serta pangan yang sudah rusak, cacat, bekas dan tercemar, dengan/tanpa menyampaikan kejelasan secara lengkap dan benar.

4. Dilarang bagi Pelaku Usaha memperjualbelikan barang dan/atau jasa dalam ayat 1 dan 2 serta wajib untuk menarik barang tersebut dari peredaran.

Ketentuan Pasal 8, seharusnya dapat menjadi jaminan bagi konsumen yang hendak mengkonsumsi produk makanan dan minuman dengan rasa aman dan tanpa takut makanan tersebut tercemar oleh zat-zat berbahaya. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang berlaku dalam ketentuan di atas dapat dijatuhkan sanksi Pada Pasal 62 dan 63 UUPK. Berdasarkan kasus diatas maka, Pelaku Usaha dari Mini Market Family Mart telah melakukan pelanggaran yang tidak diperbolehkan, yakni:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf g, yaitu Pelaku Usaha tidak memasang tanggal kadaluwarsa atau pemanfaatan yang paling baik atas beberapa barang yang dijualnya. Dilanggar untuk tidak boleh memperdagangkan produk yang tidak berpatutan dengan persyaratan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga konsumen dapat mengkonsumsi produk makanan yang memiliki kualitas baik dan tidak merugikan mereka.
2. Pasal 8 ayat (2), Pelaku usaha memperjualkan barang yang berkemasan rusak atau cacat. Jelas tertulis bahwa tidak boleh memperdagangkan produk yang kemasan sudah tidak layak untuk dijual kembali. Kemasan yang baik dan sesuai dengan standar dapat menjamin kualitas dan mutu produk makanan. Menurut KBBI, rusak berarti: tidak sempurna, utuh atau baik, cacat berarti: nilai atau mutunya kurang bagus dan kurang sempurna.

Sejalan dengan Pasal 8 UUPK, pada Pasal 97 ayat (1), Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa semua orang yang memproduksi produk pangan di Indonesia untuk dijual harus memasang label di dalam/pada kemasan pangan. Pasal 96, Pemberian label Pangan bertujuan agar konsumen mengetahui kejelasan yang benar dan jelas sebelum mengkonsumsi produk Pangan yang dikemas.

Penyampaian keterangan informasi yang diperlukan ialah mengenai asal produk, keamanan produk, mutu produk dan kandungan gizi didalamnya.

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha membuat konsumen tidak mendapatkan hak-haknya yaitu:

1. Kelayakan konsumen untuk mendapat rasa aman, nyaman dan keselamatan diri dalam mengkonsumsi suatu produk makanan. (Pasal 4 UUPK)

Kenyamanan, rasa aman, dan keselamatan merupakan hal yang penting yang perlu didapatkan oleh konsumen. Namun jika Pelaku Usaha tidak mengutamakan hak tersebut, maka dapat terjadi dampak saat mengkonsumsi produk makanan seperti yang diedarkan di Mini Market Family Mart berupa sarden, makanan ringan, bihun, dan lainnya. Maka jika konsumen mengkonsumsi produk tersebut, Pelaku Usaha akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang dilanggar.

2. Kelayakan konsumen untuk mendapat keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang yang dikonsumsinya. (Pasal 4 ayat c UUPK)

Adanya informasi sangat penting dan mempengaruhi konsumen saat memutuskan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Informasi mengenai bahan yang terkandung, tanggal kadaluwarsa yang wajib hukumnya untuk dicantumkan, kode produksi barang yang menjelaskan proses produksi suatu produk makanan, dan lain sebagainya. Label pada kemasan memberikan rasa aman bagi konsumen.

Dalam penjelasan pada UUPK disebutkan tingkat kesadaran konsumen akan haknya menjadikan faktor utama kelemahan konsumen yang disebabkan rendahnya pendidikan konsumen mengenai haknya. Jika konsumen mengalami kerugian saat mengkonsumsi suatu produk pangan, maka yang pertama kali paling bertanggung jawab adalah Produsen. Sehingga, ada 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dan

pilihannya kembali kepada konsumen langkah apa yang ingin diambil, yaitu:²²⁾

1. Pertama, dengan melapor kepada produsen mengenai kerugian yang dialaminya.
2. Kedua, jika konsumen tidak mendapat tanggapan dari produsen, konsumen dapat melakukan alternatif ke BPSK, LPKSM atau ke BPKN. Jika konsumen merasa dirugikan, dapat melakukan gugatan hukum.

Terbentuknya UUPK dengan tujuan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melangsungkan upaya pembinaan dan pendidikan dalam pemberdayaan konsumen. Upaya pemberdayaan tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan mendalam serta dapat diberlakukan secara efisien di masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan konsumen demi mewujudkan perlindungan konsumen. UUPK mengatur mengenai pembinaan yang dilakukan Pemerintah telah disebutkan dalam Pasal 29, yaitu:

1. Pemerintah bertanggung jawab menjamin hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
2. Pembinaan dan penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh Menteri terkait.
3. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan melakukan koordinasi.
4. Membina dan menyelenggarakan perlindungan konsumen dilakukan untuk:
 - a. Menciptakan jalinan baik antara hubungan pelaku usaha dan konsumen;

²²⁾ *Ibid.*

- b. Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - c. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam mutu atau standar sumber daya manusia, kegiatan penelitian dan pengembangan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tersebut diatur Peraturan Pemerintah Selain itu Pemerintah juga melakukan pengawasan yaitu pada Pasal 30, yaitu:
1. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mengawasi penyelenggaraan serta penerapan perlindungan konsumen;
 2. Pengawasan tersebut dilakukan Menteri terkait;
 3. Pengawasan mengenai perihal barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dilakukan oleh masyarakat serta dilakukannya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 4. Jika hasil pengawasan menyimpang dari peraturan yang berlaku dan membahayakan konsumen, maka Menteri akan melakukan tindakan sesuai perundang-undangan yang ada.
 5. Hasil pengawasan dapat diinformasikan dan disampaikan kepada masyarakat dan kepada Menteri terkait;
 6. Peraturan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Huzna, upaya melakukan pencegahan terhadap kasus sektor pangan seperti tidak adanya tanggal kadaluwarsa dan kemasan cacat, dalam hal ini BPKN sebagai lembaga perlindungan konsumen nasional berupaya untuk melakukan pencegahan dengan melakukan kajian atau rekomendasi mengenai perbaikan peraturan atau penerapan peraturan. Misalnya, upaya pencegahan dengan melakukan kajian pangan jajanan, walaupun tidak adanya pengaduan tetapi kita mengetahui bahwa ada masalah dalam lingkup pangan

jajanan. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai pengolahan pangan jajanan.

Perlindungan hukum yang pemerintah berikan kepada konsumen ada 2 (dua) dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif melepaskan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengutarakan penolakan atau pendapat sebelum suatu putusan pemerintah berbentuk yang pasti. Tujuannya adalah agar perlindungan ini mencegah timbulnya suatu perkara sengketa. Sedangkan, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan yang bermaksud untuk mengatasi suatu perkara sengketa. Sengketa dalam kasus perlindungan konsumen dapat dilakukan penyelesaian melalui BPSK, karena BPSK berwenang untuk:

1. Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen secara mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
2. Melakukan konsultasi dalam perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan dalam klausula baku;
4. Melakukan laporan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran dalam undang-undang ;
5. Menerima pengaduan dari konsumen bila terjadi pelanggaran terhadap perlingkungankonsumen, baik secara tertulis atau lisan;
6. Meneliti serta memeriksa permasalahan pada perlindungan konsumen;
7. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada perlindungan konsumen akan dilakukan pemanggilan;
8. Terhadap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini akan di panggil dan dihadirkan saksi, saksi ahli; dan atau setiap orang;
9. Jika tidak bersedia memenuhi panggilan, dengan dibantu oleh Penyidik akan menghadirkan pelaku usaha, sanksi, saksi ahli, atau setiap orang yang melakukan pelanggaran;

10. Alat bukti dalam penyelidikan dan/ atau pemeriksaan akan diteliti dan dinilai, seperti: alat bukti surat, alat bukti dokumen atau alat bukti lainnya;
11. Kerugian pada pihak konsumen akan diputuskan dan ditetapkan;
12. Putusan mengenai Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan diberitahukan;
13. Pelaku usaha yang melanggar UUPK dijatuhkan sanksi administratif.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, bahwa hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili.²³⁾ Pasal 1 butir 11 menjelaskan: “Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim diatur dalam KUHAP berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.”²⁴⁾

Hakim harus adil, jujur, bebas dan tidak berkepihakan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. “Hakim sebagai orang yang berperan dalam menentukan serta dalam putusannya menegakan hukum dan keadilan. Seorang Hakim harus menelaah lebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat, memberikan penilaian dan mengaitkan peristiwa dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menggunakan dasar hukum. Barulah seorang Hakim dapat memberikan keputusan pada suatu perkara.”²⁵⁾

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menetapkan adanya nilai yang mengandung keadilan dan kepastian hukum dan Hakim wajib menyelidiki, menelusuri dan mengerti akan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada Pasal 191 KUHAP, Keputusan Hakim di pengadilan ialah berlandaskan pada surat dakwaan serta seluruh

²³⁾ Indonesia (5). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1.

²⁴⁾ *Ibid.*, Pasal 1 butir 11.

²⁵⁾ Syamsudin, M., Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, (2018).

bukti dalam sidang pengadilan.²⁶⁾ Surat dakwaan adalah landasan hukum acara pidana dari penuntut umum, karena dengan dakwaan yang ada pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan. Hakim tidak dapat memutus diluar batasan dakwaan pada sidang perkara di pengadilan.²⁷⁾ Ketentuan penilaian Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: “Dasar dari penentuan kesalahan terdakwa pada pertimbangan Hakim disusun secara ringkas berisi fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.”

Bagi seorang hakim dasar untuk menjatuhkan putusan adalah berdasarkan surat dakwaan, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Menurut Pasal 183 KUHAP, bahwa: “Hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah, Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana nyata terjadi dan terdakwalah terbukti melakukannya”. Syarat bagi Hakim dalam memutus pidana terhadap suatu perkara pidana ialah alat bukti yang cukup dan sah serta ada keyakinan hakim. Ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, mengenai alat bukti yang sah, yakni:²⁸⁾

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Alat bukti surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Lilik Mulyadi menyatakan “Pertimbangan hakim dalam persidangan terdiri dari atas pertimbangan yuridis dan faktaa. Hakim pada saat mengatasi perkara wajib untuk memahami atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisinya.”²⁹⁾

²⁶⁾ *Ibid.*, Pasal 191.

²⁷⁾ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), Hal 167.

²⁸⁾ Indonesia (12), Pasal 184.

²⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hal. 193-194.

Pada studi kasus yang terjadi tahun 2017, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb bahwa Terdakwa Lugi Purwono Handayani selaku manager sebuah mini market Family Mart telah dijatuhi pidana oleh Hakim berupa sanksi sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dan dengan syarat jika tidak dibayarkan maka Terdakwa dikenakan sanksi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bahwa dasar hakim menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa yang telah menjual produk pangan tanpa kadaluwarsa dan kemasan cacat sudah berdasarkan peraturan yang berlaku yakni dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Terdakwa dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2. 000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan Pada Pasal 63, yakni:

1. Penyitaan barang;
2. Diumumkannya putusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Penarikan barang dari peredaran; atau
6. Penghapusan izin usaha.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara sudah cukup tepat dan logis karena sebelum dijatuhkan putusan Hakim sudah mempertimbangkan kondisi yang memberatkan, meringankan Terdakwa Lugi Purwono Handayani kemudian menggabungkan dengan fakta-fakta hukum dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya telah menelusuri hukum berupa alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan seperti alat bukti, keterangan para pihak, dan keterangan para saksi.

Pemidaan yang dilakukan bukan ditunjukan untuk memberikan balas dendam kepada Pelaku melainkan sebagai pembelajaran agar pelaku

menjadi lebih baik karena perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, serta status terdakwa yang belum pernah dihukum juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Walaupun Pelaku dalam perbuatannya tidak dikenai pidana kurungan atau penjara, melainkan pidana denda senilai sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayarkan barulah Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah dirasa cukup tepat dan adil. Pidana denda dan alternatif kurungan yang diberikan kepada Pelaku diharapkan dapat memberikan rasa jera untuk Pelaku tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh perundang-undangan khususnya pada UUPK.

Jadi, putusan Hakim pada Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb telah dianggap pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, dan telah sesuai dengan aturan dalam UUPK.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaku usaha ketika memperdagangkan produk pangan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pangan ialah kebutuhan utama yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga peredaran suatu produk pangan harus searah dengan peraturan yang valid. Sebab, segala sesuatu yang dikonsumsi manusia, dapat berisiko bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas belakunya suatu kepastian hukum.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai aturan bagi Pelaku Usaha, yakni ada larangan mengenai memperdagangkan produk tanpa tanggal kadaluwarsa, jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang baik atas beberapa barang-barang yang dijualnya dan mengedarkan barang yang berkemasan rusak atau cacat.

Namun pada kenyataannya, permasalahan mengenai produk pangan tanpa tanggal kadaluwarsa dan kemasan cacat masih ditemukan di Mini Market Family Mart di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa memiliki haknya, yaitu:

1. Kelayakan atas rasa nyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - a. kelayakan untuk memilih, mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan;
 - b. Kelayakan keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - c. Kelayakan untuk harga pendapat dan keluhannya dalam menggunakan barang dan/atau jasa;
 - d. Kelayakan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - e. Kelayakan atas pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - f. Kelayakan untuk diperlakukan, dilayani secara benar dan jujur serta tidak dibedakan;
 - g. Kelayakan atas imbalan, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang ditentukan;
 - h. Dan kelayakan lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun pada kenyataannya pelanggaran oleh Pelaku Usaha masih terjadi sehingga hak-hak konsumen belum diupayakan dengan baik. Oleh karena itu, berlakunya aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat berperan penting bagi kedua belah pihak, khususnya pada kasus ini untuk konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, maka dapat menggugat pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen melalui pengadilan

ataupun diluar pengadilan seperti alternatif resolusi masalah atau Alternatif Dispute Resolutin (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

B. SARAN

Pelaku Usaha sebaiknya tidak memperdagangkan dan mengedarkan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan diperundangkan. Hal ini dimaksudkan agar Konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya tidak dirugikan. Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk pangan harus lebih teliti, cermat, serta berhati-hati sebelum membeli dengan memperhatikan label kemasan berisi informasi produk serta memperhatikan kemasan produk tersebut baik atau tidak. Pemerintah dalam menjalankan peran harus lebih tegas, agar pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dihindari.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

B. Artikel

Hutt, Peter Barton and Peter Barton Hutt II. "A History of Government Regulation of Adulteration and Misbranding of Food". *Food Drug Cosm. L. J.* 2. 1984.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
www.ditjenpktn.kemendag.go.id, 2018.

Syamsudin, M., Fera Aditias Ramadani, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku". 2018.

C. Peraturan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN. Ktb.

E. Wawancara

Penulis, Wawancara, dengan Ir. Huzna Gustiana Hazir, M.A. selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Komisi Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta, 15 Juni 2020).